



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Khairuddin Alias Udin
Tempat lahir : Pulau Simardan
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 3 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Aman, Lingkungan VIII, Kelurahan Semula
Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung
Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/59/VII/RES.1.6//2020/Reskrim, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairuddin Alias Udin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis ;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm ;
 - 1 (satu) buah paving blok ;
 - 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Abral Nasution Alias Abal;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Abral Nasution Alias Abal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “duluan aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dan Saksi T.Syahrul Alias Tengku;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxld (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxld (2x0,5x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxld (1x0,3x0,3) cm;
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxld (1x0,4x0,4) cm;
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm;
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm;
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm;
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm;
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm;Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar;
2. Luka robek, bengkok, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Khairuddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Abral Nasution Alias Abal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata "ayoklah" dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab "oke aku tunggu di simpang aja", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miso” kemudian Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata "naik kau naik kau", kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin



dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxlxd (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxlxd (2x0,5x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxlxd (1x0,3x0,3) cm;
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxlxd (1x0,4x0,4) cm;
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm;
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm;
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm;
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm;
- Dijumpai bengkak pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm;Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar;
2. Luka robek, bengkak, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Khairuddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Abral Nasution Alias Abal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata "ayoklah" dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab "oke aku tunggu di simpang aja", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "boncengkan saya ketempat WADIS", kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan "ayok lah Ji", yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan Saksi

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu Saksi H. Muhammad Ikbal

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T.Syahrul Alias Tengku;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIHOLAN MARTHIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxlxd (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxlxd (2x0,5x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxlxd (1x0,3x0,3) cm;
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxlxd (1x0,4x0,4) cm;
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm;
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm;
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm;
- Dijumpai bengkak pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm;Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar;
2. Luka robek, bengkak, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Khairuddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Abral Nasution Alias Abal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “duluan aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T.Syahrul Alias Tengku;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxld (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxld (2x0,5x0,3) cm;
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxld (1x0,3x0,3) cm;
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxld (1x0,4x0,4) cm;
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm;
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm;
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm;
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm;
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm;
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm;
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm;
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm;Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar;
2. Luka robek, bengkok, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

- Selanjutnya Saksi Afniyanti Panjaitan selaku istri Evin Edward Sitorus Alias Ivin membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Khairuddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evin Edward Sitorus Alias Ivin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula Terdakwa datang ke rumah saksi lalu Terdakwa mengajak saksi ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu saksi menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang menyusul" lalu Terdakwa kembali berkata "ayoklah" dan saksi berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang menyusul" dan Terdakwa menjawab "oke aku nunggu di simpang aja", selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi saksi di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu saksi menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan Terdakwa berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi lalu saksi berkata "boncengkan saya ketempat WADIS", kemudian saksi pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi melihat Terdakwa sedang duduk menunggu saksi dan saksi berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "ayok lah Ji", yang selanjutnya saksi pada saat itu berboncengan dengan Saudara Kilik dan Terdakwa pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan saksi lalu saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya saksi bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T. Syahrul Alias Tengku langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli saksi dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret saksi serta memasukan saksi ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah saksi sehingga hidung saksi patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis dan Saksi Khairuddin Alias Udin secara bersama-sama memukuli saksi dengan cara Terdakwa dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah saksi berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi berulang kali lalu Saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata saksi dengan menggunakan lakban warna coklat lalu

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa saksi ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Terdakwa duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Terdakwa menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga Terdakwa memberhentikan mobil tersebut lalu saksi berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Abral Nasution Alias Abal bersama Terdakwa, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung menjadi patah, telinga bengkok dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari
- Bahwa selanjutnya saksi membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dengan cara saksi berkata “sekejam-kejamnya firau kepada rakyat lebih kejam seorang hamba yang tidak dapat memaafkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah boat dan uang pinjaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afniyanti Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin adalah suami saksi;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi dengan maksud mengajak suami saksi ke tempat saudara WADIS, tidak lama kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi, beberapa kemudian Saudara Kilik datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi, dan saksi pun mendengar percakapan mereka bahwa suami saksi meminta Saudara Kilik memboncengkan suami saksi kerumah saudara WADIS, selanjutnya suami saksi yang di bonceng oleh Saudara Kilik pun pergi meninggalkn rumah;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB datang petugas polisi kerumah saksi dan membawa suami saksi yang dalam keadaan luka-luka pada bagian tubuh luka tersebut mengeluarkan darah, kemudian suami saksi pun memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi telah bersama-sama dianiaya dan dibawa kearah Rantau Prapat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi pergi kerumah sakit umum Tengku Mansyur bersama didampingi oleh petugas polisi Polres Tanjung Balai;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pun membuat pengaduan atas kejadian tersebut ke Polres Tanjung Balai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abral Nasution Alias Abral, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama saksi, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB 6.00 WIB Terdakwa datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Terdakwa mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "dulu aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu Terdakwa kembali berkata "ayoklah" dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan Terdakwa menjawab "oke aku nunggu di simpang aja", selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang"

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Terdakwa sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Terdakwa dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara Kilik dan Terdakwa pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi lalu saksi berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu saksi berkata "naik kau naik kau", kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Terdakwa dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias



Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Terdakwa duduk di samping supir dan setelah itu saksi mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi bertukar posisi dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Terdakwa menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Terdakwa memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin;

- Bahwa barang hilang yang diduga diambil oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin adalah Narkotika jenis Shabu yang hilang ditengah laut yang mana barang tersebut adalah milik Saksi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. T. Syahrul Alias Tengku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama saksi, Terdakwa dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian



Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB 6.00 WIB Terdakwa datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Terdakwa mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu Terdakwa kembali berkata "ayoklah" dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan Terdakwa menjawab "oke aku nunggu di simpang aja", selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan Terdakwa berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "boncengan saya ketempat WADIS", kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Terdakwa sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "ayok lah Ji", yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilik dan Terdakwa pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”,

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Terdakwa dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama saksi membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu saksi duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Terdakwa duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Terdakwa menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Terdakwa memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin;

- Bahwa barang hilang yang diduga diambil oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin adalah Narkotika jenis Shabu yang hilang ditengah laut yang mana barang tersebut adalah milik Saksi dengan berat kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kilogram. Barang tersebut adalah milik dari bos/pimpinan saksi yang berdomisili di Aceh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal, di bawah sumppah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh saksi untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi kembali berkata “ayoklah” dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi menjawab “oke aku tunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengan saya ketempat WADIS”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat saksi sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada saksi dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan saksi masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara saksi dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukul badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama saksi membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu saksi duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan saksi lalu saksi mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi dan Saksi T.Syahrul Alias Tengku;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yudi Pranata, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pulau Raja melakukan patroli dan melewati Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Status Quo dimana pada saat melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Polsek dan yang mengemudikan adalah teman saksi yang bernama M. NICO HARDIANTO ketika tepat di depan Rumah Makan Status Quo menuju arah Aek Kanopan dan berada di jalur 1 maka dari arah belakang datang mobil Nissan Xtrail melaju dengan kecepatan tinggi menabrak mobil Ambulance yang berada di Jalur 2 tepat di samping mobil Patroli yang dikendarai, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi M. Nico Hardianto langsung menghentikan mobil patroli dan menuju mobil Nissan Xtrail yang menabrak Ambulance tersebut dan ketika Saksi M. Nico Hardianto telah memarkirkan mobil patroli maka saksi langsung turun dan menuju mobil Nissan tersebut, selanjutnya saksi mendengar dari arah dalam mobil tersebut teriakan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan perkataan "tolong-tolong", selanjutnya saksi pun langsung mendekat mobil tersebut, kemudian saksi langsung membuka mobil tersebut dan saksi melihat ada lima orang didalam mobil tersebut diantaranya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin didalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka selanjutnya saksi pun langsung mengeluarkan seseorang tersebut yang dalam keadaan luka-luka dari dalam mobil

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ketika itu juga saksi dan Saksi M. Nico Hardianto menangkap Terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa ketika berada di Polsek Pulau Raja maka saksi dan rekan-rekan yang lainnya sempat menanyai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin yang luka-luka dimana Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengatakan bahwa dirinya dianiaya dari daerah Tanjungbalai kemudian dibawa dan ingin di bunuh dan akan dibawa ke daerah Bagan Batu dan di buang disana

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. M. Nico Hardianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pulau Raja melakukan patroli dan melewati Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Status Quo dimana pada saat melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Polsek dan yang mengemudikan adalah saksi ketika tepat di depan Rumah Makan Status Quo menuju arah Aek Kanopan dan berada di jalur 1 maka dari arah belakang datang mobil Nissan Xtrail melaju dengan kecepatan tinggi menabrak mobil Ambulance yang berada di Jalur 2 tepat di samping mobil Patroli yang dikendarai, melihat hal tersebut selanjutnya saksi langsung menghentikan mobil patroli dan menuju mobil Nissan Xtrail yang menabrak Ambulance tersebut dan ketika saksi telah memarkirkan mobil patroli maka saksi langsung turun dan menuju mobil

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nissan tersebut, selanjutnya saksi mendengar dari arah dalam mobil tersebut teriakan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan perkataan “tolong-tolong”, selanjutnya saksi pun langsung mendekat mobil tersebut, kemudian saksi langsung membuka mobil tersebut dan saksi melihat ada lima orang didalam mobil tersebut diantaranya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin didalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka selanjutnya saksi pun langsung mengeluarkan seseorang tersebut yang dalam keadaan luka-luka dari dalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ketika itu juga saksi dan Saksi M. Nico Hardianto menangkap Terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa ketika berada di Polsek Pulau Raja maka saksi dan rekan-rekan yang lainnya sempat menanyai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin yang luka-luka dimana Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengatakan bahwa dirinya dianiaya dari daerah Tanjungbalai kemudian dibawa dan ingin di bunuh dan akan dibawa ke daerah Bagan Batu dan di buang disana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang kerumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang menyusul" lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata "ayoklah" dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang menyusul" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab "oke aku tunggu di simpang aja", selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata "boncengkan saya ketempat WADIS", kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian Saksi T.Syahrul Alias Tengku (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu Saksi Abral Nasution Alias Abal berkata

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“naik kau naik kau”, kemudian Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah hilangnya Narkotika jenis Shabu milik Saksi Abral Nasution Alias Abal dan bos dari T. Syahrul Alias Tengku di tengah laun yang diduga dicuri oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan serta terkait uang pinjaman;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan.
- Bahwa, benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotip garis-garis;
2. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm;
6. 1 (satu) buah paving blok;
7. 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah;
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Evin Edward Sitorus;
- *Visum Et Repertum* Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh



dr, Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Evin Edward Sitorus, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (DPO) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa selanjutnya Saudara Kilik datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Sauara KILIK atas permintaan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengantarnya ke rumah Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis yang terletak di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
- Bahwa setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan disana bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertanya kepada Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis terkait ada keperluan apa dirinya diminta dating, dan dijawab Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan menunjuk ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal;
- Bahwa Saksi Abral Nasution Alias Abal selanjutnya menanyakan dimana barang yang dicuri oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin yang dijawab oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bahwa dirinya tidak tahu apa-apa;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin tersebut, Saksi T.Syahrul Alias Tengku langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali dan dilanjutkan dengan menendang Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli wajah dari Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah. Kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyuruh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin untuk naik dari kolam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (DPO) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal memukuli wajah, kepala, dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;
- Bahwa Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;
- Bahwa Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;
- Bahwa Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan mengguankan lakban warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver dan meletakkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di kursi belakang mobil double cabin;
- Bahwa Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil, dan Saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan bagian belakang mobil;
- Bahwa Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping kursi supir sedangkan Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis;
- Bahwa ketika tiba di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak dan ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu-abu. Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan oleh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan rekan-rekannya tersebut ke mobil Nissan X Trail. Saksi Abral Nasution Alias Abal kemudian mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal. Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil;
- Bahwa ketika mobil dalam keadaan berhenti, Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak minta tolong yang didengar oleh petugas kepolisian yang

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



pada saat itu sedang berpatroli. Para petugas kepolisian tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjadi patah, telinga bengkok dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut Evin Edward Sitorus Alias Ivin terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr, Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Evin Edward Sitorus, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya Saksi Evin Edward Sitorus telah mengalami kekerasan;
- Bahwa antara Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Evin Edward Sitorus;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang hilang serta permasalahan uang pinjaman;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afniyanti Panjaitan selaku istri Evin Edward Sitorus Alias Ivin membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur barangsiapa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Khairuddin Alias Udin yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Khairuddin Alias Udin dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekekrasan terhadap orang atau barang;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Menimbang, bahwa maksud dari unsur terang-terangan (*openlijk*) berarti perbuatan dilakukan dengan tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) cukup apabila diperdulikan terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur terang-terangan menurut J.M Van Bemmelen, disebutkan bahwa terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu harus dapat dilihat oleh publik. Dengan demikian, maksud dari terminologi dengan terang-terangan tersebut lazimnya didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi tersebut dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan terminologi tenaga bersama dalam unsur ini, dimaksudkan bahwa bersama-sama (*met vereenigde krachten*) mensyaratkan adanya 2 (dua) pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa Khairuddin Alias Udin bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan Saksi T. Syahrul Alias Tengku (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (DPO) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Kilik datang ke rumah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan Saudara Kilik atas permintaan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengantarnya ke rumah Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis yang terletak di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Bahwa setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Menimbang, bahwa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan disana bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis. Bahwa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertanya kepada Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis terkait ada keperluan apa dirinya diminta dating, dan dijawab Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan menunjuk ke arah Saksi Abral Nasution Alias Abal;

Menimbang, bahwa Saksi Abral Nasution Alias Abal selanjutnya menanyakan dimana barang yang dicuri oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin yang dijawab oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Bahwa mendengar jawaban Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin tersebut, Saksi T.Syahrul Alias Tengku langsung memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali dan dilanjutkan dengan menendang Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli wajah dari Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi T. Syahrul Alias Tengku melemparkan batu bata ke arah wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah. Kemudian Saksi Abral Nasution Alias Abal menyuruh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin untuk naik dari kolam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (DPO) dan Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin. Bahwa Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memukuli wajah,

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



kepala, dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali. Bahwa Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukul badan dan wajah Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali. Bahwa Saudara Amat memukul Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali. Bahwa Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali. Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali. Bahwa Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku melakban kedua tangan serta mata Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan mengguankan lakban warna coklat. Bahwa selanjutnya Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku membawa Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver dan meletakkan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di kursi belakang mobil double cabin;

Menimbang, bahwa Saksi Tengku Syahrul Alias Tengku duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil, dan Saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan bagian belakang mobil;

Bahwa Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping kursi supir sedangkan Saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis;

Menimbang, bahwa ketika tiba di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak dan ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu-abu. Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan oleh Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan rekan-rekannya tersebut ke mobil Nissan X Trail. Saksi Abral Nasution Alias Abal kemudian mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal. Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo, Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal



menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil;

Menimbang, bahwa ketika mobil dalam keadaan berhenti, Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak minta tolong yang didengar oleh petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli. Para petugas kepolisian tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saksi Abral Nasution Alias Abal, Saksi T. Syahrul Alias Tengku dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut Evin Edward Sitorus Alias Ivin terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr, Yosafat Hasiholan Marthin Gultom Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Evin Edward Sitorus, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Evin Edward Sitorus telah mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa antara Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dengan cara Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin. Adapun penyebabnya sehingga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang hilang di tengah laut karena diambil oleh Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta permasalahan uang pinjaman

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "dimuka

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb



umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap dirinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban atas nama Evin Edward Sitorus Alias Ivin, hal tersebut secara hukum tidaklah meniadakan unsur kesalahan (*wederrechtelijkheid*) yang terkandung dalam perbuatan Terdakwa. Namun demikian, berdasarkan perdamaian tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm, 1 (satu) buah paving blok, 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley, dikarenakan barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Abral Nasution Alias Abal, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abral Nasution Alias Abal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban atas nama Evin Edward Sitorus Alias Ivin telah tercapai perdamaian dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Alias Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis ;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm ;
 - 1 (satu) buah paving blok ;
 - 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abral Nasution Alias Abal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Yosep Antonius Manis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Elida Supiani, S.H.,

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60